

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Konseptual Kliring**

##### **1. Pengertian sistem Operasional Kliring**

Apabila target optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan, maka kapitalisasi sosial operasional menjadi proses kapitalisasi sosial yang optimal; jika tujuan optimasi adalah untuk meminimalkan biaya, maka kapitalisasi sosial operasional merupakan proses kapitalisasi operasional yang optimal.

Tujuan utamanya adalah mengurangi atau meningkatkan. Dalam konteks memaksimalkan, terdapat beberapa elemen yang perlu diidentifikasi secara terlebih dahulu: sasaran, opsi keputusan yang tersedia, dan aset yang mungkin dipertimbangkan.

###### **a. Tujuan**

Objektif dapat berupa upaya untuk mengurangi atau meningkatkan. Efisiensi maksimal dapat dicapai jika tujuan optimasi berkaitan dengan keuntungan, pemegang saham, dan atribut-atribut terkaitnya. Sementara itu, pencapaian minimalisasi akan terjadi jika tujuan optimasi terkait dengan reward, persistensi, dan atribut-atribut yang relevan.

###### **b. Keputusan**

Proses pengambilan keputusan bergantung pada berbagai opsi yang tersedia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ketersediaan alternatif dalam proses pengambilan keputusan tentu saja terkait dengan ketersediaan sumber daya untuk mempertimbangkan opsi-opsi tersebut. Aktivitas atau tindakan alternatif dalam pengambilan keputusan dikenal sebagai upaya mencapai tujuan.

c. Sumberdaya yang dibatasi

Bahan adalah investasi yang perlu dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jelas bahwa bahan ini sedang mengalami perubahan. Kontradiksi inilah yang menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan optimalisasi.

Dengan demikian, pemahaman terbaik tentang optimalisasi adalah sebagai suatu rangkaian langkah, prosedur, dan aturan yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal guna mencapai hasil terbaik dalam kerangka batasan dan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian kliring

---

<sup>27</sup> Krisna Ameliya Yuniar, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2017).

Apabila tingkat suku bunga pada rekening deposito di bank meningkat, maka suku bunga untuk transfer antar bank cenderung menurun. Hal ini berarti dana tersebut ditempatkan pada rekening bank yang mendukung setoran setiap saat, baik dalam bentuk uang tunai maupun saldo bergilir. Saldo rekening koran nasabah di bank mencakup dana giro yang dapat diakses di mana saja.<sup>28</sup>

Penyelesaian transaksi giral yang berasal dari pembayaran akan memberikan kemudahan dan keteraturan dalam keamanan transaksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses transaksi tersebut, lembaga pengiriman uang perlu menyediakan biaya kliring.

Kliring adalah suatu fasilitas untuk menyelesaikan transaksi giral. Program ini umumnya diadopsi oleh setiap bank, karena dapat membantu menyelesaikan kewajiban dan piutang antar bank yang berasal dari nasabah giral.

Istilah "kliring" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "clear," yang memiliki arti "menjelaskan" atau "terang." Dalam bahasa Inggris sederhana, "to clear" berarti "bekerja" atau "membagi-bagi." Kata "clear" diambil dari kata kerja "to clear" dan digunakan secara bergantian. Penjelasan ini didasarkan pada tabel dalam Kamus Internasional Bahasa Inggris The New Glorier-Webster.

---

<sup>28</sup> Staffsite. Gunadarman. ac.id./Mudasah/index.php?stateid=download&id=6400&part=files:Akuntansi Klirin,13.03pm,06 Agustus 2020

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "Clearing" dari bahasa Inggris menjadi "kliring".<sup>29</sup>

Selanjutnya, transaksi giral adalah inovasi perbankan yang melibatkan penggunaan rekening bank sebagai ukuran terhadap harta peminjam dan keuntungan rekening debitur yang tertunda.<sup>30</sup> Setiap bank harus memverifikasi saldo giro mereka di Bank Indonesia sebagai bagian dari pemeriksaan neraca, sehingga mempermudah segala transaksi yang dapat memengaruhi neraca bank. Oleh karena itu, bank perlu memiliki harta dalam bentuk rekening giro di Bank Indonesia untuk memenuhi persyaratan tersebut.<sup>31</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 menyatakan bahwa rekening giro merujuk pada rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia, yang digunakan untuk keperluan transaksi usaha dan simpanan.<sup>32</sup>

Lembaga kliring yang mendapat pengawasan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia memulai proses kliring. Grup Kliring ini menjadi tempat di mana semua clearingmen dan clearinggirl dari bank-bank peserta dapat berkumpul, berdiskusi, dan menyelesaikan sengketa

---

<sup>29</sup> Achmad Anwari, *Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan*, (Jakarta : Balai Aksara, 1985) hal.13

<sup>30</sup> WWW. Googel.com

<sup>31</sup> N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi, Loc, Cit.

<sup>32</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Per. 2011) hal.125

terkait Kliring. Seluruh anggota bank dan tamu yang direkomendasikan diwajibkan untuk membayar tagihan tepat waktu. Adanya dokumentasi formal dan kartu spesimen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia juga menjadi kewajiban bagi seluruh pegawai dan penduduk.<sup>33</sup>

Informasi keuangan elektronik antar bank, termasuk nama bank dan nasabah, yang dihitung pada waktu tertentu diatur oleh Undang-undang No.23 tahun 1999, Pasal 16, yang merujuk pada proses kliring.

Pada waktu tertentu, pertukaran warkat atau data elektronik antar bank, termasuk nama bank dan nasabah, merupakan proses kliring. Warkat atau data keuangan elektronik digunakan untuk transaksi pembayaran, tetapi tidak bersifat tunai dan diatur oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku. Terdapat sistem pengecekan antar bank yang melibatkan simpanan nasional dan jalur negara.

Kliring merupakan surat berharga yang digunakan sebagai alat pembayaran terakhir untuk mempermudah penyelesaian pinjaman antar bank yang berasal dari transaksi giral. Sebagai perantara dalam semua transaksi lintas batas, Bank Sentral Indonesia dan Lembaga Kliring memiliki peran utama. Kliring juga dapat diartikan sebagai prosedur perhitungan piutang dalam bentuk surat

---

<sup>33</sup> Malayu Hasibuan, *Dasa-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara,2002) hal.120

berharga dan surat dagang dari satu bank ke bank lainnya, yang diselenggarakan dengan aman untuk memastikan kelancaran dan perluasan lintas pembayaran giral. Lalintas pembayaran giral adalah metode pembayaran dengan menggunakan warkat kliring yang dapat dilalui dengan menghitung potensi bank dan beban nasabah yang terkait. Setiap bank diwajibkan memiliki safe deposit box yang berisi giro Bank Indonesia, dan tujuannya adalah mengumpulkan tanda tangan dari setiap negosiator untuk menentukan peningkatan jumlah saldo yang relevan.

Setiap bank harus membentuk saldo likuiditas untuk menyesuaikan tingkat suku bunga dan pembayaran dividen, yang akan mengakibatkan perbedaan jumlah saldo. Bank Indonesia mengharuskan bank-bank untuk memiliki peralatan tertentu agar dapat beroperasi secara sah dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut pengikut Raharja, interaksi antar peserta di suatu tempat melibatkan pertukaran label harga yang telah disepakati untuk ditukarkan.

Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank agar dapat melakukan transaksi lintas batas negara:

- a) Kemahiran administratif
- b) Perekrut dan Praktik Prostitusi
- c) Ruang Kantor
- d) Peralatan Komonikasi

e) Ditujuk oleh BI

### 3. Pengertian BI-RTGS

“Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual”. Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed / gross settlement) dan bersifat real time (electronically processed), dimana rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.<sup>34</sup>

Dengan sistem BI-RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS *Central Computer* /RCC) di Bank Indonesia untuk proses *settlement*. Jika proses *settlement* berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronik kepada peserta penerima. Keberhasilan proses *settlement* tergantung dari kecukupan saldo

---

<sup>34</sup> Data dari Bank Indonesia, Biro Pengembangan Jasa Sistem Pembayaran Nasional 2006, Tentang *Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI – GTRS)*

pesertapengirim karena dalam sistem BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkreditpeserta lain. Dengan kata lain, peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldorekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer kepeserta BI-RTGS lainnya

a. Tujuan BI-RTGS

- 1) Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman.
- 2) Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable dan unconditional*).
- 3) Menyediakan informasi rekening peserta secara *real time* dan menyeluruh.
- 4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya.
- 5) Mengurangi risiko-risiko *settlement*.

b. Manfaat BI-RTGS

- 1) Pengiriman transfer dana lebih aman, dengan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan.
- 2) Pengiriman transfer dana lebih cepat dengan jaminan dapat diterima oleh nasabah penerima pada hari yang sama.<sup>35</sup>

c. Mekanisme Settlement

---

<sup>35</sup> <http://sumeleh99.wordpress.com/category/perbankan/>



Mekanisme penyelesaian transaksi antar bank saat ini terdapat dua mekanisme yaitu melalui sistem kliring dan BI-RTGS. Sistem kliring menggunakan metode net settlement yaitu proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir periode dengan melakukan offsetting antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada 1 net hak atau kewajiban yang akan disettle untuk masing-masing rekening bank..BI-RTGS menggunakan sistem gross settlement yaitu setiap transaksi diperhitungkan secara individual.

Dalam transaksi tersebut antara sistem kliring dan sistem BI-RTGS juga memiliki perbedaan dalam nominal. Jumlah nominal yang kurang dari Rp.100.000.000 maka transaksi tersebut melalui sistem kliring, untuk transaksi yang lebih dari Rp.100.000.000 maka melalui sistem BI-RTGS.

Dalam sistem kliring terdapat risiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar karena sebelum diimplementasikannya sistem BI-RTGS seluruh transaksi antar bank baik yang bersifat *retail transactions* maupun *large value transactions* dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini melampaui saldo

rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan menjadi negatif (overdraft) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup overdraft keesokan harinya.<sup>36</sup>

#### 4. Peserta BI-RTGS

Peserta sistem BI-RTGS adalah seluruh bank yang dikelompokkan dalam peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang dapat secara langsung melakukan transaksi dengan menggunakan sistem milik bank peserta sendiri. Peserta tidak langsung tidak dapat melakukan transaksi melalui sistem RTGS milik peserta melainkan melalui RTGS milik Bank Indonesia.

Status peserta BI-RTGS :

##### a) Peserta aktif

Yaitu peserta yang dapat mengirim keluar, menerima masuk dan melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal.

##### b) Peserta ditangguhkan

Yaitu peserta yang dapat menerima transfer masuk, melakukan seluruh fungsi lain dalam RTGS Terminal namun tidak dapat mengirim transfer

---

<sup>36</sup> Data dari Bank Indonesia, Biro Pengembangan Jasa Sistem Pembayaran Nasional 2006, Tentang *Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI – GTRS)*

keluar. Hal biasanya disebabkan karena saldo rekening tidak mencukupi sampai dengan cut off time, adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan peserta.

c) Peserta dibekukan

Yaitu peserta yang tidak dapat mengirim transfer keluar dan tidak dapat menerima namun dapat melakukan fasilitas enquiry. Salah satu penyebabnya adalah adanya permintaan dari pihak yang berwenang dalam pengawasan peserta.

d) Peserta ditutup

Peserta yang tidak dapat melakukan transaksi, seluruh transaksi ditolak oleh RCC. Karena permintaan dari pihak berwenang dan keputusan merger, akuisisi, konsolidasi atau pencabutan izin usaha Bank.

## **B. Landasan Hukum Kliring**

Data Keuangan Elektronik (DKE) dan/atau warkat antar peserta, yang mencakup nama peserta atau nama nasabah, yang dihitung pada waktu tertentu dapat diartikan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010.

a. Landasan dasar hukum penyelenggaraan kliring

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999

### 3. Surat Edaran Bank Indonesia

#### b. Jenis kliring

1. Istilah "kliring lokal" merujuk pada proses penentuan nilai relatif antar bank yang dijalankan oleh Bank Indonesia.
2. Grafik distribusi normal adalah nilai rata-rata yang diberikan oleh berbagai bank yang terletak pada kurva tertentu atau bank-bank yang telah ditentukan berada pada kurva tersebut.
3. Contoh pengaturan kliring antar bank adalah proses penyelesaian transaksi keuangan antara cabang-cabang bank peserta yang umumnya berlokasi di wilayah kota. Proses persilangan ini melibatkan penggabungan seluruh transaksi dari satu cabang ke cabang lainnya dalam jaringan antar cabang bank yang merupakan bagian dari jaringan kliring antar bank.<sup>37</sup>

Bank Indonesia menyatakan bahwa wakalah adalah tindakan memberikan kewenangan kepada penerima kuasa dengan nama pemberi kuasa untuk melakukan tugas tertentu.<sup>38</sup> Sistem yang digunakan pada masa itu masih bersifat manual dan kurang efisien. Menurut Idrus Ahmad, al-wakalah merujuk pada seseorang yang

---

<sup>37</sup> Guna Darma, Loc.cit.

<sup>38</sup> Sunarto Zalkifi, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), (Cet. Ketiga, hlm.33)

menyampaikan pesan kepada orang lain sesuai dengan persetujuan syara' agar penerima pesan tersebut tetap hidup.<sup>39</sup>

Lebih efektif jika menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi saat ini dibandingkan dengan sistem manual. Sistem kliring yang ada saat ini tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW, melainkan berkembang sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi.

Proses penyelesaian aset membutuhkan lebih banyak waktu daripada perdagangan harian, itulah mengapa kliring sangat penting. Kliring mengintegrasikan manajemen dari lantai bursa dan manajemen eksposur kredit untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan peraturan pasar, terlepas dari apakah pembeli atau penjual tidak dapat melakukan pengiriman.

Undang-undang yang berhubungan dengan sistem perbankan nasional melibatkan perlindungan terhadap dana simpanan yang dimiliki oleh bank-bank di Indonesia, baik yang terlibat dalam sistem perbankan regional maupun internasional. Ekonomi Islam merujuk pada serangkaian hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mengatur aspek perekonomian manusia. Menurut Sunarto Zulkifi, kliring merupakan kesepakatan

---

bersama antara bank-bank peserta untuk menyelesaikan transaksi dan penyelesaian di wilayah tertentu, di mana Bank Indonesia berkantor.<sup>40</sup>

Keuntungan utama dari penggunaan rolling budget adalah penyusunan dan koordinasi yang dilakukan setiap hari kerja oleh Bank Indonesia. Bank yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan menjadi peserta kliring disebut sebagai peserta kliring. Nasabah memiliki kemudahan dalam menarik cek atau Bilyet Giro dari bank di mana mereka memiliki rekening giro menggunakan layanan kliring. Bank kemudian melakukan kliring di Bank Indonesia untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Nasabah juga memiliki kemampuan untuk mentransfer beberapa jenis mata uang ke Bilyet Giro dari bank lain, selama jumlahnya minimal satu ringgit.

Manfaat yang di berikan kliring dalam melakukan transaksi yang dilakukan baik untuk peran pebisnis ataupun masarakat yaitu:

1. Layanan transfer dana yang cepat
2. Efisiensi dalam system pembayaran nasional
3. Memberikan bantuan yang diperlukan kepada nasabah untuk melakukan transaksi dengan nilai

---

<sup>40</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 2

yang lebih tinggi, baik sebagai individu maupun perusahaan.

Keuntungan dari memiliki sistem kliring adalah percepatan waktu pemrosesan, terutama untuk jumlah transaksi yang besar. Sehingga, biaya pemeliharaan menjadi lebih rendah dan risiko terhadap keamanan modal dapat dieliminasi.

Menurut Latumaerissa, terdapat empat jenis sistem hasil panen yang diterapkan di Indonesia saat ini:<sup>41</sup>

#### 1. Kliring Manual

Dalam proses perhitungan untuk pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilihan warkat, sistem penyelenggaraan kliring lokal melakukan langkah-langkah secara manual. Proses clinching bergantung pada bahan yang telah dipilih oleh para pelaksana clinching.

#### 2. Sistem Semi Otomis

Sebelumnya, pelaksanaan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh mereka yang melakukan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring. Dalam sistem semi otomatis, dilibatkan penyelenggaraan kliring, dengan otomatisasi pada proses perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring. Sistem semi otomatis bergantung pada data kliring elektronik

---

<sup>41</sup> Julius Latumaerisa R, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

(DKE) yang dibuat oleh peserta kliring dengan kata kunci yang terkait dengan kliring mereka.

### 3. Sistem Otomasi

Dalam menjalankan proses penyambungan, pembuatan bilyet saldo dan pemilihan warkat dilakukan dengan sistem penyambungan yang bersifat terpisah. Ini melibatkan prosedur Data Kliring Elektronik (DEK) pada saat sistem dijalankan secara otomatis. DEK dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang sedang dilakukan kliring.

### 4. Sistem Kliring Elektronik

Sistem tanda tangan elektronik merupakan suatu sistem pengumpulan tanda tangan di mana tanda tangan dicatat secara elektronik dan hasilnya direkapitulasi sebagai dokumen tanda tangan, sebagai sarana untuk mentransfer wewenang dari peserta kepada penyelenggara pengumpulan tanda tangan secara otomatis. Dalam sistem ini, otomasi menyatukan hasil perhitungan dengan hasil perhitungan elektronik.

### 5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Bagian kedua dari namanya adalah "Sistem Kliring Bank Nasional Indonesia," yang sebenarnya adalah sistem kliring Bank Indonesia yang terdiri dari kliring kredit dan debit, menunjukkan kapan suatu transaksi akan dilakukan secara nasional. SKNBI



didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yang beroperasi dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) merupakan unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang meminta Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, daripada Penyelenggara Kliring Lokal (PKL). Bank Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kualitas penyaluran kredit melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna menyelenggarakan sistem perkreditan yang cepat, aman, dan efisien. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pengembangan SKNBI:

a. Transfer Kredit Tanpa Warkat

Mereka berkaitan dengan biaya pencetakan warkat dan proses pemrosesan warkat ini, tanpa kredit untuk transfer dan antar bank melalui Kliring dihapuskan. Transfer dana antar bank tanpa menggunakan dokumen fisik telah berhasil diimplementasikan melalui penggunaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS). Oleh karena itu, perlu membentuk sistem kliring untuk memudahkan

perpindahan dana antar bank melalui kliring, tanpa perlu melakukan transfer dokumen fisik.

b. Kliring Kredit Nasional

Dasar dari kemampuan melakukan transfer kredit tanpa memerlukan jaminan adalah bahwa hal ini dilakukan secara nasional, memungkinkan nasabah untuk mengirimkan transfer bank ke rekening bank di seluruh Indonesia.

c. Kliring Debit

Proses penagihan utang melibatkan mekanisme di mana hanya data pembayaran utang elektronik yang telah disetorkan dengan jumlah yang memadai yang akan dikumpulkan, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit dalam proses penagihan.

d. Manajemen Risiko

Dalam konteks prinsip manajemen risiko Penyelesaian Multilateral, guna mencegah kegagalan peserta dalam memenuhi persyaratan Penyelesaian Akhir, diperkenalkan keputusan baru yang mewajibkan bank menyediakan pendanaan awal.

e. Perlindungan Konsumen

Demi menegakkan prinsip perlindungan konsumen, penting untuk merinci tanggung jawab

dan hak-hak pengirim dan penerima terkait instruksi kliring bank dan transfer kredit yang diterima oleh penerima.

### **C. Warkat Kliring**

Bilyet Kliring merupakan sarana transfer dana yang terintegrasi dalam sistem kliring.<sup>42</sup> Pembulatan dapat dilakukan dengan menyatakan dalam mata uang rupiah dan memberikan nilai nominal yang lebih rendah dari nol, yang kemudian dijumlahkan dengan waktu saat pembulatan. Catatan atau istilah luar biasa dapat dikelompokkan menjadi empat jenis istilah luar biasa.

1. Slip simpanan adalah bentuk jaminan yang dimanfaatkan oleh bank untuk melindungi asetnya. Bank penyimpanan akan menarik dana dari rekening tabungan di Bank Indonesia. Jumlah uang yang dipinjamkan oleh bank untuk menutupi bunga akan ditingkatkan melalui pinjaman ini.
2. Bank lain memanfaatkan nota debet sebagai alat kliring untuk mentransfer sejumlah dana kepada bank penerima warkat.
3. Nota kredit adalah surat kredit yang disampaikan kepada bank lain, di mana tindakan peminjaman tersebut akan meningkatkan nilai bank penerima surat kredit tersebut.

---

<sup>42</sup> Achmad Anwari, Loc Cit.

4. Nota kredit merupakan jenis agunan yang dapat dipindahtangankan ke bank lain untuk meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk dipinjamkan oleh setiap bank.<sup>43</sup>

Sebaliknya, warkat yang dapat diukur:

- a. Cek merupakan proses mentransfer dana dari rekening Anda ke rekening orang lain saat orang tersebut mencairkan cek yang telah Anda setorkan ke rekening Anda.<sup>44</sup>
- b. Istilah "bilyet giro" digunakan oleh Bank Indonesia.
- c. Nota debit
- d. Nota kredit
- e. Bank Wawasan tersebut adalah wawasan yang dinyatakan oleh bank sebagai media transfer.

Dalam menetapkan kriteria, tidak semua bobot kriteria memiliki nilai yang sama. Namun, bobot yang dimaksud harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menentukan suatu kriteria:

- a. Kegiatan pendakian memiliki batasan ketinggian maksimal yang dapat dicapai, yang ditentukan oleh angka dalam rupiah dan jumlah yang telah disingkat selama pendakian.

---

<sup>43</sup>[www.Gogel.com](http://www.Gogel.com) Loc.Cit

<sup>44</sup> Frederic S. Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat.2010)

- b. Surat-surat kredit yang tidak dapat ditukarkan dengan nilai nominalnya, seperti cek, bilyet giro, transfer bank, dan bukti-bukti penerimaan uang, menjadi perhatian dalam Fatwa saat sang pangeran berbalik.<sup>45</sup>

Selain itu ada beberapa syarat dalam pelaksanaan kliring yaitu :

1. Informasi yang terkandung dalam bugatti kliring, seperti nama bank, nomor seri, dan tanggal penyerahan, perlu dipahami. Warna dan bentuk cap kliring ditentukan oleh Bank Indonesia. Cap kliring diumumkan kepada bank peserta kliring lainnya dan dapat mengalami perubahan.
2. Apabila ada lantai yang memiliki ketinggian lebih rendah daripada plafon, maka plafon yang lebih rendah tersebut harus dibandingkan dengan plafon yang dipegang oleh money changer.
3. Keputusan untuk menerapkan kliring oleh Bank Indonesia diambil oleh pemilik cabang dalam kliring BI. Keputusan ini diambil melalui pengiriman surat kepada BI.
4. Penyelesaian tugas yang melibatkan pelunasan utang bank dan penyelesaian tugas yang melibatkan Direksi.

---

<sup>45</sup> Sri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)

5. Dua staf bank yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi pada setiap surat perintah yang dikeluarkan oleh bank.
6. Setiap hari, bank mengkaji kepatuhan setiap biaya kliring yang diterima dari bank lain.
7. Setiap penerimaan warkat kliring (nota kredit masuk) dan bank lain untuk kepentingan nasabah, maka atas penerimaan warkat kliring tersebut diberikan surat pemberitan.

Proses pendaftaran merek di pencatat merek melibatkan berbagai langkah, dan setiap langkah harus dijalankan untuk mendaftarkan semua merek yang diajukan.

Kliring adalah tanda atau alat yang ditempatkan di sisi kiri cek atau instrumen pembayaran lainnya yang diukur dalam kliring. Beberapa lembaga kliring merupakan instrumen finansial yang memiliki nilai atau barang dengan nilai yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dalam transaksi perdagangan antar pihak atau antar bank.

Secara umum, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kliring adalah akad wakalah yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Dalam suatu konteks yang bertujuan khusus, wakalah dapat dijelaskan sebagai penyerahan tekad seseorang kepada individu lainnya.

Dalam proses peminjaman, Bank Syariah, dalam perannya sebagai pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Bank Syariah (wakil) menerima dana dari nasabah (mewakili) untuk menjalankan tugas (taukil) atas nama pemberi dana (wakili).

#### **D. Fatwa DSN NO: 138/DSN-MUI/IX2020 Tentang Kliring**

##### **Pertama : ketentuan umum**

1. Proses kliring yang berasal dari transaksi di luar bursa adalah dimasukkannya hak dan kewajiban individu dalam kliring.
2. Netting adalah tindakan menciptakan hak dan kewajiban untuk menyampaikan atau menerima Efek tertentu dari kedua jenis Efek yang diperdagangkan, serta menerima atau membayar sejumlah dana untuk semua Efek yang diperdagangkan.
3. Anggota Bursa Efek mendirikan kantor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek terkait transaksi jual beli Efek, peminjaman Efek, atau kontrak lainnya yang berkaitan dengan Efek atau harga Efek.
4. Prosedur yang dijalankan melibatkan transfer kewenangan dari Kliring Group kepada Komite Kliring dan Pemeliharaan, dan selanjutnya, transfer kewenangan dari Komite Kliring dan Pemeliharaan kepada Bursa

Transaksi Bursa. Proses ini dilakukan melalui metode netting dan verifikasi, baik secara elektronik maupun fisik.

5. Tanggung jawab Grup Kliring adalah memastikan bahwa setiap Anggota Kliring telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Tata Cara Transaksi Bisnis Bursa Efek Grup Kliring. Hal ini melibatkan pelaksanaan transaksi pada hari yang sama dan dengan metode yang sama seperti yang diperlukan oleh setiap Anggota Kliring yang juga merupakan anggota Bursa, seperti yang dijelaskan dalam Tata Cara Pelaksanaan Transaksi.

#### **Kedua : Ketentuan hukum**

1. Proses netting dan pemeliharaan penghapusan seluruh transaksi di Bursa atau efek bersifat ekuitas dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana yang diatur dalam fatwa ini.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan boleh melakukan Kliring dengan cara Netting atau per transaksi, dan Penyelesaian Transaksi Bursa dengan cara pemindahbukan.
3. Dampak Pasar yang Efisien dan Penyelesaian Transaksi di Bursa Menurut Prinsip Syariah.

#### **Ketiga : Ketentuan tentang Subjek Hukum**

Aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam konteks penyelesaian, penutupan, dan pembuktian



penutupan transaksi di pasar modal, atau kejadian serupa:

- a. Entitas Pembersih dan Penjaminan
- b. Peserta Kliring.

